



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

Hidayah, Umur 53 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Desa Rejosari, Rt. 001 Rw. 005, Kel. Wonoyoso, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, Agama Islam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 09 Juni 2023, dengan Register Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Unr, telah mengajukan permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Tuan Kumaidi dan Nyonya Suimi;
- Bahwa, Pemohon berdasarkan keterangannya lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 11 Maret 1970 dan diberi nama Hidayah;
- Bahwa, Pemohon adalah pemilik dari Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor 946, yang terletak di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, dengan Luas 893 m², namun terdaftar atas nama Yayuk Hidayah dengan keterangan Tanggal Lahir 08 Februari 1968;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Suparyono pada tanggal 3 Mei 2007 dengan menggunakan nama Hidayah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringapus Nomor 104/03/V/2007;
- Bahwa, Pemohon setelah menikah dengan Suparyono, Pemohon mempunyai nama Indonesia Hidayah;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Pemohon dikenal dengan di masyarakat dengan menggunakan nama Hidayah, bahkan segala surat-surat resmi/penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
- Bahwa, nama Hidayah tersebut dipakai Pemohon untuk Kartu Nama Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa, Pemohon bercerai dengan Sumainya yaitu Suparyono, pada tanggal 29 November 2016 berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 0026/AC/2017/PA/PA.Amb tanggal 6 Januari 2017;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menjual Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor 946, yang terletak di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, dengan Luas 893 m2 yang terdaftar atas nama Yayuk Hidayah dengan keterangan Tanggal Lahir 08 Februari 1968;
- Bahwa, untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama Hidayah, yang lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 11 Maret 1970 seperti yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang tertulis di dalam Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor 946, yang terletak di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, dengan Luas 893 m2 yang terdaftar atas nama Yayuk Hidayah dengan keterangan Tanggal Lahir 08 Februari 1968, sebenarnya adalah nama dan tanggal lahir dari satu orang yang sama;
- Bahwa, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
- Bahwa, Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Hidayah, yang lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 11 Maret 1970 seperti yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan nama Yayuk Hidayah dengan keterangan Tanggal Lahir 08 Februari 1968, yang tertulis di dalam Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor 946, yang terletak di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, dengan Luas 893 m2 yang terdaftar atas, sebenarnya adalah nama dan tanggal lahir dari satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 3322155103700003 atas nama Hidayah, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3322150102170002 atas nama Kepala Keluarga Hidayah, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Cerai Nomor 0026/AC/2017/PA/PA. Amb. atas nama Hidayah binti Kumaedi dengan Suparyono bin Hadi Utomo Mulut, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 946 atas nama Yayuk Hidayah, tanggal 29 Nopember 2005, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor 140/539/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang Kecamatan Pringapus Sekretariat Desa Wonoyoso, diberi tanda P-5 ;

Bukti-bukti surat tersebut diatas yang berupa foto copy telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga kesemuanya sah sebagai alat bukti didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Saksi 1. Saefudin;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ini, karena Pemohon adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa nama Hidayah dan nama Yayuk Hidayah adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

- Bahwa nama Pemohon adalah Hidayah karena sehari-hari Saksi dan tetangga yang lain mengetahui kalau nama Pemohon adalah Hidayah;
- Bahwa Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam dokumen kependudukan adalah Hidayah;
- Bahwa Pemohon pernah menambahkan nama Yayuk pada namanya, kemudian oleh Pemohon diganti lagi menjadi Hidayah;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus Sertipikat Tanah massal dan nama Pemohon dalam Sertipikat Hak Milik no. 946 tercatat atas nama Yayuk Hidayah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki tanah yang terletak di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, dengan Luas 893 m²;
- Bahwa tanah milik Pemohon tersebut sudah dijual dan saat ini sedang diurus proses balik nama ke pembelinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Saksi 2. RIKY ARDIYANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ini, karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa nama Hidayah dan nama Yayuk Hidayah adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi dulu pernah menjabat sebagai Ketua RT di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yayuk Hidayah, lahir tanggal 8 Februari 1968;
- Bahwa kemudian Pemohon mengurus pembuatan Sertipikat Tanah massal, sehingga terbitlah Sertipikat Tanah atas nama Yayuk Hidayah;
- Bahwa seingat saksi pada saat saksi menjabat sebagai Ketua RT, Pemohon pernah mengurus ganti nama pada KTP nya, yaitu mengurangi nama Yayuk Hidayah menjadi Hidayah;
- Bahwa KTP Pemohon yang atas nama Yayuk Hidayah sudah diminta oleh petugas Dukcapil pada saat penggantian KTP;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melaporkan kepada Kepala Desa tentang penulisan nama Pemohon yang tidak sama antara yang tercatat dalam KTP dan Sertipikat Hak Milik dan atas laporan tersebut, Kepala Desa menyatakan bahwa hal tersebut tidak masalah, nanti bisa dibuatkan surat keterangan dari desa yang isinya menerangkan bahwa nama Hidayah dan nama Yayuk Hidayah adalah nama satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon adalah Hidayah karena sehari-hari Saksi dan tetangga yang lain mengetahui kalau nama Pemohon adalah Hidayah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki tanah yang terletak di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, dengan Luas 893 m2;
- Bahwa tanah milik Pemohon tersebut sudah dijual dan saat ini sedang diurus proses balik nama ke pembelinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk menetapkan nama Hidayah, yang lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 11 Maret 1970 seperti yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan nama Yayuk Hidayah dengan keterangan Tanggal Lahir 08 Februari 1968, yang tertulis di dalam Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor 946, yang terletak di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, dengan Luas 893 m2 yang terdaftar atas, sebenarnya adalah nama dan tanggal lahir dari satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*). Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat *deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar *konstitutif*, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 11 Maret 1970 dan diberi nama Hidayah;
- Bahwa Pemohon adalah pemilik dari Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor 946, yang terletak di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, dengan Luas 893 m2, namun terdaftar atas nama Yayuk Hidayah dengan keterangan tanggal lahir 08 Februari 1968;
- Bahwa nama Hidayah tersebut dipakai Pemohon untuk Kartu Nama Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa kemudian Pemohon mengganti namanya menjadi Hidayah, sehingga seluruh dokumen diganti menjadi nama Hidayah;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor 946, yang terletak di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, dengan Luas 893 m2 yang terdaftar atas nama Yayuk Hidayah dengan keterangan tanggal lahir 08 Februari 1968;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk dirinya sendiri, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk No. 3322155103700003 atas nama Hidayah (bukti P-1) dan Kartu Keluarga No. 3322150102170002 atas nama Kepala Keluarga Hidayah (bukti P-2), dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Semarang bertempat tinggal di Desa Rejosari, Rt. 001 Rw. 005, Kel. Wonoyoso, Kec. Pringapus, Kab. Semarang;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 Tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi surat permohonan yang dihubungkan dengan surat bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Rejosari, Rt. 001 Rw. 005, Kel. Wonoyoso, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas adalah tepat permohonan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Ungaran;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 berupa Sertipikat Hak Milik No. 946 atas nama Yayuk Hidayah, tanggal 29 Nopember 2005, dan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk No. 3322155103700003 atas nama Hidayah serta Kartu Keluarga No. 3322150102170002 atas nama Kepala Keluarga Hidayah (bukti P-2), yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon bermaksud agar ditetapkan Hidayah dan Yayuk Hidayah adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 140/539/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang Kecamatan Pringapus Sekretariat Desa Wonoyoso, menerangkan bahwa nama Tri Daryati di KK No 3322021905150003 dengan Nama di KTP Hidayah dan Nama di Sertipikat Yayuk Hidayah adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo* yaitu agar ditetapkan nama Hidayah, yang lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 11 Maret 1970 seperti yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan nama Yayuk Hidayah dengan keterangan Tanggal Lahir 08 Februari 1968, yang tertulis di dalam Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor 946, yang terletak di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, dengan Luas 893 m2 yang terdaftar atas, sebenarnya adalah nama dan tanggal lahir dari satu orang yang sama; maka permohonan ini menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan *a quo* telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibenarkan, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap diri Pemohon patut dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan seluruh ketentuan serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Hidayah yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3322155103700003 dan Kartu Keluarga No 3322150102170002 dengan Nama Yayuk Hidayah di Sertipikat Hak Milik No 946 Dusun Rejosari, Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang adalah Satu Orang Yang Sama;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh **Asih Widiastuti, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Heni Mardiana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Heni Mardiana, S.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 75.000,-
3.	Panggilan	:	Rp. -
4.	PNBP	:	Rp. 10.000,-
5.	Biaya PS	:	Rp. -
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7.	Materai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah			Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)